



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Maluku untuk mengakses sumber pendanaan diluar perbankan diperlukan pemberian pinjaman kepada KUMKM melalui UPTD PDB Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penyalur dana bergulir di Maluku;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan dana

bergulir bagi pengembangan KUMKM perlu diatur pengelolaan dan penggunaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 /PMK.05/2008 Tentang Tarif layanan Badan layanan Umum Lembaga Pengelola Dana bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian Negara/ Lembaga
19. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/Kep/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
20. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/ 2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

22. Peraturan Daerah Maluku Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
d a n
G U B E R N U R M A L U K U

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Maluku
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah kegiatan Penyaluran pinjaman, pengembalian hingga perguliran kembali dari UPTD PDB-KUMKM kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
8. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

9. Usaha Mikro, adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
10. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
11. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) per tahun;

12. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai penjelasan ayat (9) , pasal (10) dan (11) pasal ini yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berbentuk lembaga usaha dan usaha perorangan yang dikategorikan sebagai sasaran penerima pelayanan pembiayaan dana bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian Daerah;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut UPTD PDB-KUMKM Daerah merupakan Unit Organisasi pada Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku yang bergerak di Bidang Pengelolaan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Melalui Sekretaris daerah.
14. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang , dan dalam pembentukannya minimal 20 (dua puluh) orang.
15. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.
16. Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

18. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku adalah Instansi Pemerintah Provinsi Maluku, yang membidangi pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/Kota, adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
20. Usaha Produktif, adalah kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif.
21. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
22. Modal Sendiri USP-Koperasi adalah modal tetap meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.
23. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persyaratan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga / jasa serta denda sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
24. Rekening Penampungan adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB- KUMKM pada bank tertentu untuk menampung dana yang akan dikelola/ disalurkan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

25. Rekening Pokok UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pengembalian angsuran pokok Pemberian Pinjaman kepada Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah.
26. Rekening Bunga/Jasa UPTD PDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh UPTD PDB-KUMKM pada bank tertentu untuk menampung pembayaran bunga/jasa Pemberian Pinjaman.
27. Rekening Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah rekening yang dibuka Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank tertentu untuk menampung pencairan pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.
28. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha calon penerima dana gulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek Kelembagaan, Manajemen, Keuangan dan Rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan.
29. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) adalah pelatihan dan atau standarisasi IT dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) – Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan atau yang lainnya yang dianggap sesuai.
30. Komite pinjaman adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah dilakukan seleksi administrasi dan kelayakan usaha.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui UPTD PDB KUMKM adalah:

- a. Untuk melakukan Pengembangan usaha Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan pemberian pinjaman melalui KSP/USP-Koperasi.
- b. Untuk memperkuat permodalan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah termasuk KSP/USP-Koperasi dalam melayani pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Untuk memperkuat Peran KUMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui KSP/USP-Koperasi adalah:

- a. Terealisasinya pemberian pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM kepada KUMKM, termasuk KSP/USP Koperasi dan

pemberian pinjaman dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Mikro dan Kecil.

- b. Terwujudnya peningkatan volume usaha KUMKM serta terciptanya lapangan kerja.
- c. Terwujudnya peran KUMKM dalam mendukung perekonomian daerah

BAB III

PENGELOLAAN, SUMBER DAN KARAKTERISTIK DANA

BERGULIR

Bagian Pertama

Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 4

Pengelolaan dana Bergulir oleh UPTD PDB-KUMKM Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum, disingkat PPK-BLU yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua

Sumber dana Bergulir

Pasal 5

Sumber Dana Bergulir Dari :

1. Dana Bergulir kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan menengah atau Lembaga Pengelola dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

melalui APBN yang telah disalurkan sebelum dan akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini

2. Dana Bergulir APBD Provinsi Maluku yang telah disalurkan sebelum dan yang akan disalurkan sesudah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, sebagaimana yang dialokasikan pada DPA Sekretaris Daerah/Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku.
3. Sumber dana lain yang syah.

Bagian Ketiga
Karakteristik Dana Bergulir
Pasal 6

Suatu dana dapat dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari Keuangan Negara/ Daerah
- b. Dicantumkan dalam APBN/APBD dan atau Laporan Keuangan Daerah
- c. Dimiliki, dikuasai dan atau dikendalikan oleh PA/KPA
- d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat , ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund).
- e. Ditujukan untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan usaha lainnya.
- f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

BAB IV
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PINJAMAN
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pemberian Pinjaman kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan kepada usaha Mikro, kecil melalui KSP/USP Koperasi setiap tahunnya, maka perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Koperasi usaha Kecil dan Menengah harus menyiapkan dan menyampaikan permohonan kebutuhan dana pinjaman kepada UPTD PDB.
 - b. KSP/USP Koperasi harus menyampaikan permohonan yang memuat daftar nominatif kebutuhan dana pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam satu tahun kepada UPTD PDB-KUMKM.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diserahkan paling lambat pada bulan ke- tujuh tahun berjalan, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan Pemberian Pinjaman UPTD PDB-KUMKM.
- (3) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menyampaikan permohonan pinjaman (proposal) setelah bulan ke-tujuh tahun berjalan akan ditindak lanjuti pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Ketentuan Pinjaman Bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 8

Ketentuan pinjaman dari UPTD PDB- KUMKM kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- a. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha.
- b. Penggunaan pinjaman untuk tambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif.
- c. Plafon pinjaman paling banyak 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri
- d. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun
- e. Tingkat suku bunga/jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang disetujui;
- f. Jadwal pembayaran bunga/jasa pinjaman dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman ke rekening bunga/ jasa UPTD PDB-KUMKM
- g. Jadwal pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan ke rekening pokok/bunga UPTD PDB –KUMKM sampai dengan pelunasan pinjaman;
- h. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat dengan akta otentik;
- i. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada UPTD PDB-KUMKM yang menyatakan kesanggupan menjamin

kelancaran pelunasan pinjaman kepada UPTD PDB – KUMKM yang ditanda tangani oleh Pengurus, Pengelola dan atau pimpinan.

Bagian Ketiga
Ketentuan pinjaman Bagi KSP/USP Koperasi, Usaha
Mikro dan kecil
Pasal 9

- (1) Ketentuan pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi, sebagai berikut :
- a. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Penggunaan pinjaman untuk tambahan modal kerja pemberian pinjaman kepada KSP/USP Koperasi .
 - c. Plafond pinjaman paling banyak 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri;
 - d. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. Tingkat suku bunga / jasa pinjaman sesuai dengan tarif yang disetujui dan disesuaikan dengan suku bunga SBI.
 - f. Jadwal pembayaran bunga/jasa pinjaman dibayarkan secara bulanan sampai dengan pelunasan pinjaman ke rekening bunga/jasa UPTD PDB-KUMKM;
 - g. Jadwal pembayaran angsuran pokok pinjaman dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan ke rekening pokok UPTD PDB-KUMKM sampai dengan pelunasan pinjaman;

- h. Perjanjian Pinjaman dan jaminan dibuat dengan akta otentik;
- i. Bersedia menyerahkan surat pernyataan kepada UPTD PDB-KUMKM yang menyatakan KSP/USP-Koperasi menjamin kelancaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM yang ditandatangani oleh Pengurus dan Pengelola;
- j. KSP/USP-Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/calon anggotanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak dana pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM diterima pada rekening KSP/USP-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus dan atau Pengelola KSP/USP-Koperasi. Apabila ada perubahan daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pinjaman, maka KSP/USP-Koperasi mengajukan kembali daftar nominatif anggota/calon anggota penerima pinjaman yang baru kepada UPTD PDB-KUMKM;
- k. Setiap KSP/USP-Koperasi yang telah menerima pinjaman dari UPTD PDB KUMKM wajib mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) berupa pelatihan kepada UMK anggota/calon anggota KSP/USP Koperasi. Beban biaya yang muncul atas pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP – Koperasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Ketentuan pinjaman dari KSP/USP – Koperasi kepada Usaha Mikro dan Kecil, sebagai berikut :
- a. Pinjaman diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Jenis pinjaman untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK
 - c. Plafond pinjaman maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per Usaha Mikro dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per Usaha Kecil
 - d. Jangka waktu pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun ;
 - e. Tingkat suku bunga / jasa pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil (*end user* / penerima akhir), sesuai dengan tarif yang disetujui, maksimal suku bunga yang ditetapkan LPDB tambah 14 (empat belas) perseratus (14%) per tahun.
 - f. Jadwal pembayaran angsuran pokok dan bunga/ jasa pinjaman kepada KSP/USP – Koperasi dibayarkan sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan pinjaman dengan periodesasi bulanan dan atau mingguan tergantung besarnya pinjaman;
 - g. Perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP – Koperasi ;
- (4) Ketentuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal (8) dan (9) diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjaman.

Bagian Keempat
Persyaratan Koperasi
Pasal 10

Persyaratan Koperasi Penerima pinjaman dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut :

- a. Telah Berbadan Hukum koperasi minimal 2 (dua) tahun.
- b. Memenuhi Kriteria Koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2 (dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan
 - Pelaksanaan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut
 - SHU yang positif
 - Predikat minimal cukup sehat berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang.
 - Meyerap tenaga kerja.

Bagian Kelima
Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 11

Persyaratan Usaha Kecil dan Menengah Penerima pinjaman dari UPTD PDB KUMKM sebagai berikut :

- a. Mempunyai legalitas usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Memenuhi Usaha kecil dan Menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Berpengalaman menjalankan kegiatan usaha minimal 2(dua) tahun dan memiliki kinerja baik yang ditandai dengan
 - Laba yang positif
 - Predikat minimal cukup sehat berdasarkan penilaian dari instansi/lembaga yang berwenang.
 - Meyerap tenaga kerja.

Bagian keenam

Persyaratan KSP/USP-Koperasi

Pasal 12

Persyaratan KSP/USP-Koperasi penerima pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM sebagai berikut :

- a. Telah berbadan hukum Koperasi minimal 2 (dua) tahun.
- b. berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- c. memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
 - 1) memperoleh SHU yang positif.
 - 2) melaksanakan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut
 - 3) Memiliki penilaian wajar berdasarkan hasil penilaian kesehatan Simpan pinjam Instansi yang berwenang.

- d. menyampaikan surat pernyataan :
- 1) bersedia menyalurkan pinjaman kepada Nasabah/Anggota sesuai dengan daftar nominatif yang telah diusulkan
 - 2) bersedia menyerahkan laporan perkembangan usaha sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara berkala;
 - 3) bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi penerima pinjaman KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 13

Persyaratan UMK untuk memperoleh pinjaman dari KSP/USP-Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha produktif.
- b. memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Koperasi .
- d. dapat menciptakan lapangan kerja.
- e. bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan KSP/USP Koperasi.

BAB V
PERMOHONAN PINJAMAN, ANALISA KELAYAKAN,
DAN KEPUTUSAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Permohonan Pinjaman
Pasal 14

- (1) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penggunaan dan pengembalian dana;
 - b. Kelengkapan legalitas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi maupun Kabupaten /Kota;
 - d. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). (khusus bagi koperasi)
- (2) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada UPTD PDB KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian pinjaman;

- b. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Koperasi, antara lain Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perijinan lainnya;
 - c. daftar calon penerima pinjaman (daftar nominatif);
 - d. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku yang berkompeten.
 - e. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (3) Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan surat permohonan pinjaman kepada KSP/USP – Koperasi Primer, sesuai ketentuan yang berlaku di KSP/USP – Koperasi Primer
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditembuskan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten /Kota dimana KSP/USP – Koperasi berdomisili.

Bagian Kedua

Analisa Kelayakan

Pasal 15

- (1) Analisa Kelayakan Koperasi termasuk KSP/USP – Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah :
- a. UPTD PDB – KUMKM melakukan analisa kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan oleh Koperasi

termasuk KSP/USP – Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah.

- b. Dalam melakukan analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat menggunakan jasa pihak ketiga / konsultan yang ditetapkan oleh UPTD PDB – KUMKM
- (2) Analisa Kelayakan usaha meliputi :
- a. Aspek Organisasi/Kelembagaan
 - b. Aspek Manejemen
 - c. Aspek Usaha
 - d. Aspek Permodalan/Keuangan
- (3) Untuk KSP/USP Koperasi Analisa Kelayakan UMK Calon penerima pinjaman dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman
Pasal 16

- (1) Keputusan permohonan pinjaman dilakukukan oleh komite pinjaman yang dibentuk khusus untuk tujuan dimaksud .
- (2) Keputusan permohonan pinjaman Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah diberikan dan disampaikan oleh UPTD PDB KUMKM paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan yang lengkap diterima oleh UPTD PDB - KUMKM
- (3) Keputusan permohonan pinjaman UMK dilakukan oleh KSP/ USP– Koperasi.

BAB VI
PENCAIRAN PINJAMAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Pencairan Pinjaman

Pasal 17

- (1) Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah yang telah disetujui untuk memperoleh pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM wajib menandatangani Perjanjian Pinjaman yang dibuat dengan akta otentik.
- (2) Koperasi , Usaha kecil dan Menengah yang telah disetujui wajib membuka rekening atas nama Koperasi Usaha Kecil Menengah pada salah satu Bank yang ditetapkan oleh UPTD PDB-KUMKM, untuk menampung transfer dana pinjaman dari UPTD PDB-KUMKM.

Bagian Kedua

Biaya-Biaya

Pasal 18

Biaya Notaris dan bea materai yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman antara UPTD PDB-KUMKM dengan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah menjadi beban Koperasi Usaha Kecil Menengah bersangkutan;

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pinjaman, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut:

- a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan /penyaluran dana pinjaman kepada UPTD PDB-KUMKM minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. KSP/USP-Koperasi wajib menyampaikan laporan kualitas dari pinjaman yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan kepada UPTD PDB-KUMKM.
- c. Koperasi UKM wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDB-KUMKM
- d. UPTD PDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM melalui Lembaga Pengelola Dana bergulir UMKM dengan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 20

- (1) Dalam hal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lalai membayar bunga dan atau mengembalikan pinjaman

pokok sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan pinjaman pokok yang belum dibayarkan ke UPTD PDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.

- (2) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai tidak menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari UPTD PDB-KUMKM kepada anggota/calon anggota dan atau kepada UMK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis dengan surat tercatat kepada KSP/USP-Koperasi, dan KSP/USP-Koperasi wajib menyalurkan dana tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan diterima KSP/USP- Koperasi.
- (3) Dalam hal KSP/USP-Koperasi lalai/ tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, UPTD PDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman yang belum disalurkan/digunakan.
- (4) Dalam hal Koperasi Usaha Keci Menengah lalai /tidak menyampaikan laporan realisasi perkembangan usaha setiap 3(tiga) bulanan dan tahunan kepada UPTD PDB-KUMKM sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, maka UPTD PDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Koperasi dan UKM dimaksud.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemberian pinjaman kepada koperasi Usaha Kecil dan Menengah oleh UPTD PDB-KUMKM dan Kepada Usaha Mikro dan kecil melalui KSP/USP Koperasi lebih diprioritaskan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran /penyediaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya Alam daerah.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pernah menerima dana bergulir dan gagal dalam pengelolaannya sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini tidak dapat diberikan pinjaman lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 14 September 2009

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, Koperasi dan UMKM bergerak hampir di semua sektor ekonomi yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM , perlu dukungan terhadap Koperasi dan UMKM dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada pemerintah Provinsi.

Untuk mendorong perkembangan Koperasi dan UMKM di Daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersama mitra kerjanya yaitu Daerah Kabupaten, dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan UKM sebagai wujud partisipasi

sektor swasta dalam mendukung program pembangunan Pemerintah di sektor Koperasi dan UMKM .

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan UMKM yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi UMKM menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintahan Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 23 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR